

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG
PENYIARAN
[LN 2002/139, TLN 4252]**

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)¹;
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)²;
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)³;
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)⁴;
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6)⁵.

¹ Pasal 17

(3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Penjelasan:

Pasal 17

Ayat (3). Yang dimaksud memberikan kesempatan kepemilikan saham adalah pada saat-saat penjualan saham kepada publik.

² Pasal 18

(2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.

Penjelasan:

Pasal 18 Cukup jelas

³ Pasal 30

(1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.

Penjelasan:

Pasal 30 Cukup jelas

⁴ Pasal 36

(5) Isi siaran dilarang :

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Penjelasan:

Pasal 36

Ayat (5). Cukup jelas

⁵ Pasal 36

Penjelasan:*Pasal 57 Cukup jelas*

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)⁶;
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)⁷;
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4)⁸;
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3)⁹.

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Penjelasan:*Pasal 36**Ayat (6). Cukup jelas*⁶ Pasal 18

(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.

Penjelasan:*Pasal 18 Cukup jelas*⁷ Pasal 33

(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

Penjelasan:*Pasal 33 Cukup jelas*⁸ Pasal 34

(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

Penjelasan:*Pasal 34*

Ayat (4). Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

⁹ Pasal 46

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama;
- dan/atau
- e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Penjelasan:*Pasal 46**Ayat (3)*

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Penjelasan:*Pasal 58 Cukup jelas*

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10)¹⁰ dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Penjelasan:*Pasal 59 Cukup jelas*

*Huruf c. Cukup jelas**Huruf d. Cukup jelas**Huruf e. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.*¹⁰ Pasal 46

(10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

Penjelasan:*Pasal 46**Ayat (10). Cukup jelas.*